



P U T U S A N

Nomor 0291/Pdt.G/2014/PA.Kjn.

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai antara:-----

Xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT.001 RW.001 Desa Samborejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagai PENGGUGAT ;-----

M e l a w a n

Xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di rumah Napsiyah Gang 06 RT.02 RW. 01 Desa Bumirejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sebagai TERGUGAT ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor 0291/Pdt.G/2014/PA.Kjn. tanggal 27 Februari 2014 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juli 1988, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 171/18/VII/1988 tanggal 16 Juli 1988 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;---



2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;---
 4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak awal tahun 2011, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:-----
 - a. Tergugat jarang memberi uang nafkah kepada Penggugat karena hasil kerja Tergugat tidak selalu diberikan Penggugat terkadang digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari;-----
 - b. Tergugat sering ada hubungan cinta/ selingkuh dengan wanita lain dengan berganti-ganti yang terakhir dengan wanita nama Napsiyah asal Kota Pekalongan;-----
 - c. Tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukan; -----
 5. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun, Tergugat pergi/ meninggalkan Penggugat ke rumah Napsiyah di Gang 06 RT.02 RW. 01 Desa Bumirejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
 6. Bahwa selama berpisah 1 tahun, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;--
 7. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;-----
 8. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;--
 9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----
- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:



PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan,
Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan,
kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat
namun tidak berhasil, kemudian atas kehendak para pihak lalu Majelis Hakim
menunjuk Mediator bernama Drs. H. ABDUL MANAN akan tetapi upaya
perdamaian tersebut juga tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan
dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 adalah benar;-----
- Bahwa, point 3 ada benar dan ada yang tidak benar;-----
- Benar ada pertengkar;-----
- Tidak benar tidak memberi uang, yang benar Tergugat tetap memberi
uang nafkah tiap minggunya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);---
- Benar ada hubungan dengan perempuan bernama Nafsiyah tapi tidak
sampai nikah siri, hanya kumpul serumah karena karena Penggugat
menolak diajak hubungan suami istri;-----
- Benar judi dan mabuk tapi setahun yang lalu, namun sekarang
Tergugat sudah berhenti;-----
- Sekarang Tergugat masih tetap memberi nafkah namun Penggugat
menolak;-----
- Bahwa, Tergugat masih keberatan diceraikan dengan Penggugat
karena masih mengharapkan untuk rukun kembali;-----

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah
mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana
gugatannya;-----

Halaman 3 dari 12 halaman



Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya tetap sebagaimana jawabannya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mencukupkan tanya jawab;--

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut,

Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:-----

A. Alat bukti surat yaitu:-----

1. Asli Surat Pengantar atas nama Penggugat Nomor: 470/58/II/2014, tanggal 28-02-2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Samborejo, Kecamatan Tirto Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto Nomor: 171/18/VII/1988 tanggal 16 Juli 1988, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. Saksi-saksi :-----

1. xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT.001 RW. 001 Desa Samborejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut:-----
 - Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat;-----
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1988;-----
 - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah saya di Desa Samborejo Kecamatan Tirto selama 25 tahun 7 bulan dan sudah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi sering kekurangan;-----
 - Bahwa, saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;---
 - Bahwa, sejak tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 1 tahun. Dan sekarang Tergugat berada di rumah wanita yang bernama NAPSIYAH;-----
 - Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;-----



2. xxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Batik, tempat tinggal di RT.001 RW. 001 Desa Samborejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal Penggugat dan Tergugat;-----
- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1988;-----
- bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah saya di Desa Samborejo Kecamatan Tirto selama 25 tahun 7 bulan dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi sering kekurangan;-----
- Bahwa, sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. Setiap bertengkar terdengar suara keras dan Penggugat di pukul oleh Tergugat dan saya mendengar suara tangisan Penggugat. Selain itu Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain namanya ZAENAB orang Bumirejo;-----
- bahwa, sejak tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 1 tahun. Dan sekarang Tergugat berada di rumah wanita yang bernama NAPSIYAH;-----
- bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan keterangan tersebut sedangkan Tergugat berkeberatan atas kesaksian tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan satu orang saksi yang bernama:-----

1. xxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di RT.006 RW. 002 Desa Samborejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut :---
- bahwa, saksi adalah teman Tergugat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----
 - bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1988;-----



- bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah saya di Desa Samborejo Kecamatan Tirto selama 25 tahun 7 bulan dan sudah dikaruniai satu orang anak;-----
 - bahwa, sejak awal sampai sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis;-----
 - bahwa, saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras
 - bahwa, saksi tidak pernah melihat Tergugat dengan perempuan yang bernama Nafsiyah dan saksi tidak kenal dengan perempuan tersebut;---
 - bahwa, sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, namun saksi tidak penyebab pertengkaran;-----
 - bahwa, sejak tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 1 tahun;-----
 - bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;-----
- Menimbang, bahwa, Tergugat membenarkan keterangan tersebut sedangkan Penggugat berkeberatan atas kesaksian tersebut;-----
- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak mengajukan saksi-saksi lagi dan mencukupkan keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut;-----
- Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;-----
- Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan tetap keberatan diceraikan dengan Penggugat, selanjutnya Tergugat mohon putusan;-----
- Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;-----
- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**
- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----
- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti (P.1) perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor



7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);-

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ,jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan, Majelis Hakim berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2008 Ketua Majelis mewajibkan para pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi, namun upaya damai yang difasilitasi Mediator tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar Penggugat dapat bercerai dari Tergugat dengan alasan:-----

- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sering terjadi pertengkaran terus menerus, karena ekonomi rumah tangganya sering kurang dan Tergugat sering judi, mabuk-mabukan dan selingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Nafsiyah dan sekarang sudah pisah selama 1 tahun dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;-----



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya Tergugat membantah ada pertengkaran dan tidak membenarkan telah membiarkan Penggugat dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, tetapi Penggugat yang menolak diberi uang untuk nafkah dan menolak diajak hubungan suami istri yang akibatnya Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan yang bernama Nafsiyah selanjutnya Tergugat masih keberatan bercerai dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat pada intinya tetap sebagaimana gugatannya;-----

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat pada intinya tetap sebagaimana jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat;-----

Menimbang, bahwa alasan Penggugat minta diceraikan dengan Tergugat karena adanya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah dihadirkan ibu kandung Penggugat sebagai saksi untuk memberikan keterangan tentang penyebab terjadinya pertengkaran, kemudian keterangan saksi tersebut dipertimbangkan sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi dari Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR, oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah menghadirkan satu orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan tidak pernah terjadi pertengkaran dan baru pisah selama 1 tahun;----

Menimbang, Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan saksi satu orang lagi, namun Tergugat hanya menghadirkan satu saksi saja ke persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa oleh karena Tergugat hanya menghadirkan saksi satu orang, sesuai dengan ketentuan Pasal 169 HIR di mana keterangan satu orang saksi saja dengan tidak ada suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercayai di dalam hukum atau dalam istilah hukumnya adalah satu saksi bukanlah saksi (Unus testis nullus testis), oleh sebab itu bantahan Tergugat tersebut tidak terbukti kebenarannya di persidangan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan ibu kandung penggugat di persidangan yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus menerus dan sekarang sudah ranjang selama 1 tahun lebih;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcoakan terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, lagi pula dalam perkara aquo sudah tidak dapat didamaikan lagi, baik melalui mediasi, anjuran damai dalam setiap kali persidangan, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu atap lagi/ sudah tidak serumah lagi, sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 7 Maret 1999 menyatakan pengertian pertengkaran itu mana kala antara suami istri, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan, sejalan pula dengan



pendapat ulama dalam kitab Ghayatul Maram Li Syaihil Najdi yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim disebutkan:-----

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami”;-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Majelis Hakim sudah sepatutnya mengabulkan gugatan Penggugat yakni dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnya, perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuh talak satu bain sughro Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulqo'dah 1435 Hijriyah oleh kami Drs. KHAERUDIN. sebagai Ketua Majelis, Hj.NURJANAH, S.Ag. dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan ARISTYAWAN AM, S.Ag., M.Hum sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;-----

HAKIM KETUA

Drs. KHAERUDIN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Hj. NURJANAH, S.Ag.

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ARISTYAWAN AM, S.Ag., M.Hum

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. BAPP | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 375.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)